



PUTUSAN

No. 1508 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKIRNO Bin KIRSAN;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/ 1 April 1940;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kedung Ombo A/55 LH-006/021 Desa/
Kelurahan Banyurojo, Kecamatan
Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SUKIRNO Bin KIRSAN pada hari yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti, tanggal 15 September 2003 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga, bertempat di Desa Duren Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain semula pada tahun 1976 Terdakwa telah membeli tanah sawah dari Sdr. KABUL (Alm) yang terletak di Persil IIb di Desa Duren Kecamatan Talun Kabupaten Blitar seluas 2.900 M2 dengan harga Rp. 47.000,-, namun pada tahun 2001 tanah sawah yang telah Terdakwa beli tersebut telah menjadi salah satu obyek gugatan (Posita gugatan 3B) pada perkara No. 32/Pdt.G/2001/PN.Blit tanggal 7 April 2001 di Pengadilan Negeri Blitar antara Penggugat (Saksi SARIDI KASMANI) melawan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1508 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Sdr. KABUL Dkk, dimana Terdakwa juga sebagai Tergugat No. 2 dan Terdakwa sudah mengetahuinya karena Terdakwa sudah pernah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Blitar sebagai Tergugat No. 2 untuk mengikuti sidang, namun pada tanggal 15 September 2003 Terdakwa telah menawarkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Saksi LASEMI dengan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut sudah terang karena Terdakwa mempunyai bukti yaitu Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. KABUL, kalau ada yang minta tanah sawah tersebut akan diganti dengan tanah sawah yang ada disebelah selatan, jika ada apa-apa Terdakwa berani tanggung jawab, dan selaku penjual Terdakwa menjamin bahwa tanah seluas 2.900 M2 yang dijual tersebut tidak dalam jaminan utang piutang, tidak bermasalah dengan pihak-pihak lain, tidak/belum pernah dialihkan kepada pihak-pihak lain, sehingga Saksi LASEMI percaya dan tertarik untuk membeli tanah sawah tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang disaksikan oleh Saksi SUHARTI, Saksi SUPENO, Saksi MULYONO, Saksi SUBANI, dan Saksi GUNARNO dengan mengetahui Kades Duren (Saksi IMAM MURTADJI). Setelah Saksi LASEMI membayar lunas harga tanah tersebut, Terdakwa tidak memberikan bukti kepemilikan tanah atau sertifikat, namun Saksi LASEMI hanya diberi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan An. SOEKIRNO (Terdakwa) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa surat tersebut sudah kuat dan bisa untuk memiliki tanah tersebut, selanjutnya Saksi LASEMI langsung melakukan balik nama SPPT menjadi atas nama Saksi LASEMI, tetapi sekira tahun 2007 sewaktu Saksi LASEMI hendak menanami tanah sawah tersebut, telah diberitahu oleh Saksi SARIDI KASMANI jika tanah sawah tersebut adalah tanah sengketa sehingga sampai saat ini Saksi LASEMI tidak dapat memiliki tanah sawah yang telah dibeli dari Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi LASEMI mengalami kerugian sebesar Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 9 November 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKIRNO Bin KIRSAN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO Bin KIRSAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Barang bukti : 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dileges berupa Surat Perjanjian jual beli tanggal 15 September 2003 terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan agar Terpidana, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 359/Pid.B/ 2011/PN.Blt., tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKIRNO Bin KIRSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO Bin KIRSAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 September 2003, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 139/PID/2012/PT.SBY., tanggal 19 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 359/Pid.B/ 2011/PN.Blt., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.Blt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1508 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.Blt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 April 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 April 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 1 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 11 April 2012 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan risalah sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 18/Akta.Pid/2012/PN.Blt., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2012 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 1 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pemohon Kasasi dengan putusan tersebut diatas sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Blitar Jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut diatas, sehingga secara hukum putusan pidana tersebut pertimbangan hukumnya sangat lemah dan tidak mendasar sama sekali, bahkan Majelis Hakim Judex Facti hanya memutus perkara tersebut tidak berdasarkan bukti serta saksi, hal ini dapat dilihat dari alat bukti Terdakwa yang telah dilampirkan dalam persidangan sebagai alat bukti dalam pembuktian sehingga Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah



diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar, yang telah salah dan tidak mendasar sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 192 K/Kr/1979, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. putusan Pengadilan Negeri Blitar, Terdakwa/ Pemohon Banding kini Pemohon Kasasi HARUS DIBEBASKAN DARI segala DAKWAAN DAN TUNTUTAN ;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding kini Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Blitar perkara pidana Nomor : 359/Pid.B/2011/PN.Bit tanggal 21 Desember 2011 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara pidana Nomor 139/PID/2012/PT.Sby tanggal 19 Maret 2012 telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini ;

Bahwa memori kasasi a quo merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dalam memori banding juga nota keberatan, pledoi/pembelaan, duplik juga bukti-bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Blitar yang telah Pemohon Kasasi sampaikan pada pemeriksaan perkara pidana a quo. Dengan demikian Pemohon Kasasi tetap pada pendirian semula yaitu TETAP MENOLAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SUARABYA DAN HARUS DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN ;

Bahwa permohonan dan pengajuan memori kasasi telah dilakukan menurut cara-cara yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pengajuan memori kasasi ini mohon diterima dan diperiksa ;

Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon Banding kini Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar perkara Pidana Nomor: 359/Pid.B/2011/PN.Bit tanggal 21 Desember 2011 Jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara pidana Nomor: 139/PID/2012/PT.Sby tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana terurai dibawah ini :

I PUTUSAN JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN DAN MELANGGAR HUKUM ;

Bahwa dari pertimbangan Judex Facti tersebut nampak dengan sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memahami dengan benar bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan Pengadilan ulangan yang seharusnya mempelajari dengan teliti dan seksama dengan berdasar bukti-bukti serta ketentuan hukum yang berlaku saat ini, sehingga disini jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengambil suatu putusan karena telah melanggar

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1508 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau schending van het recht (misapplication of law) sehingga putusan pidana tersebut, telah melanggar hukum atau putusan tersebut diatas tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang berlaku pada saat peristiwa hukum terjadi waktu itu maupun yang berlaku saat ini ;

Putusan Judex Facti tersebut diatas tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya, oleh karena itu dapat dikatakan putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum yang mengakibatkan putusan itu tidak menurut hukum (wederrechtelijk unlawful) baik tertulis maupun tidak tertulis; hal tersebut dapat dilihat segala sesuatu yang telah terurai dibawah ini :

- 1 Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi (Sukirno Bin Kirsan) telah menjual tanah kepada Sdr. Lasemi pada tanggal 15 September 2003 (Tdw.01) yang diketahui oleh Kepala Desa Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Sdr. Imam Murtadji, dan dalam Letter C dan atau dalam Buku Kerawanan Desa Duren (Tdw.03) sudah atas nama Sdri. Lasemi, sehingga dalam hal ini sudah jelas sejak ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tanah yang diperjanjikan sudah otomatis telah beralih kepada Sdr. Lasemi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 992K/Sip/1979 tanggal 14-4-1980. Hal ini sudah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku waktu itu dan saat ini, seperti syarat-syarat jual beli dalam Pasal 19 P.P No. 10 Tahun 1961 dan jual beli tanah terjadi setelah berlakunya P.P No 10 Tahun 1961 yaitu tahun 2003 (Jual Beli Sukirno dengan Sdri. Lasemi), maka SAHNYA JUAL BELI selain dari segi hukum Adat juga HARUS ditinjau dari P.P No. 10 Tahun 1961 tersebut, sehingga DIBENARKAN sahnya jual Beli tanah tersebut hanya dinilai dari segi hukum Adat, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 222K/Sip/1974 tanggal 25-9-1975;
- 2 Bahwa Jual Beli (Sdr. Sukirno dengan Sdri. Lasemi) sah dan berharga karena telah memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam K.U.H Perdata atau Hukum Adat i.c Jual Beli dilakukan menurut Hukum Adat secara riil/nyata dan harus diketahui oleh Kepala Kampung/Desa (H. Imam Murtadji, SE) sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 952K/Sip/1974 tanggal 27-5-1975, apalagi tanah tersebut telah dikerjakan selama kurang lebih 4 tahun oleh Sdr. Lasemi, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku saat ini ; oleh karena itu Pengadilan Negeri Blitar Jo Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar dan tidak menerapkan hukum sesuai Pasal 19 P.P 10 Tahun 1961 yaitu Jual Beli tanah telah dibuktikan dengan SURAT PERJANJIAN JUAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELI TANAH tanggal 15 September 2003 dan telah diketahui oleh Kepala Desa Duren Sdr. H. Imam Murtadji, SE sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 272K/Sip/1974 tanggal 30-9-1975 ;

- 3 Bahwa untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang, jadi jual beli tanah yang dilakukan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan juga telah dilakukan Berita Acara Penyerahan Barang/Tanah tersebut dan diketahui Kepada Desa sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 380K/Sip/1975 tanggal 19-5-1976, sehingga putusan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi itu sangat-sangat dipaksakan sekalipun telah menerapkan hukum yang salah dan melanggar hukum yang berlaku saat ini ; hal ini patut kita pertanyakan ada muatan-muatan apa dibalik Putusan yang tidak menerapkan kepastian hukum dan rasa keadilan ?;

II PUTUSAN JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ;

Bahwa Judex Facti telah lalai dalam mempelajari dan memeriksa perkara bahkan memutuskan perkara tersebut, hal ini dapat dilihat bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya seharusnya dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan secara terperinci hukum pembuktian mana yang dibuat dasar dalam mengambil suatu keputusan, akan tetapi Judex Facti hanya mengambil sependapat terhadap dasar-dasar dan pertimbangan hukum yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Blitar saja, sehingga Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian karena salah menerapkan syarat formal atau syarat materiil yang melekat pada alat bukti, sehingga Judex Facti tidak melihat dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara keseluruhan sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 192 K/Kr/1979 hal ini dapat dilihat sebagaimana terurai dibawah ini :

- 1 Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi (Sukirno Bin Kirsan) telah menjual tanah kepada Sdr. Lasemi pada tanggal 15 September 2003 (Tdw.01) yang diketahui oleh Kepala Desa Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Sdr. Imam Murtadji, SE dan dalam Letter C dan atau dalam Buku Kerawan Desa Duren (Tdw.03) dan Saksi (1,2,3,4,6,7,dan 8) bahkan semua Saksi tersebut mengetahui perjanjian jual beli tersebut, bahkan menyaksikan pembayaran dan mengetahui tanah tersebut telah beralih menjadi milik Sdr. Lasemi, apalagi telah didukung berubahnya dalam Buku Letter "C" Desa, sehingga keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 1907 KUHPerduta dan Pasal 171 ayat (1) HIR yang,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1508 K/Pid/2012



yang menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan yaitu harus berdasarkan pengalaman, penglihatan, atau yang dialami sendiri seperti kesaksian (Sdr. Lasemi, Supeno, Suharti, Imam Murtadji, SE, Gunarno, Subani dan Mulyanto) ;

- 2 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena mengingat pasal yang disangkakan kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah Pasal 378 KUHP yang dalam arti adalah suatu perbuatan Penipuan. Karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidaklah melakukan suatu penipuan karena sudah tidak ada segala permasalahan lagi antara Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi dengan Saridi Kasmani selaku Penggugat utama dalam perkara perdata tersebut, juga terhadap Sdr. Lasemi, yang dikuatkan oleh Kepala Desa Duren Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Sdr. Imam Murtadji, SE pada saat transaksi jual beli, apalagi setelah terjadinya transaksi jual beli tanah dalam kekuasaan Saksi Sdri. Lasemi dan pihak Saksi Sdri. Lasemi selama ± 3-4 tahun tidak pernah ada yang memperlmasalahkan ;

III JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;

Bahwa Judex Facti telah lalai dalam mempelajari dan memeriksa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, hal ini dapat dilihat bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya seharusnya dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan secara terperinci hukum mana yang dibuat dasar dalam mengambil suatu keputusan, akan tetapi Judex Facti hanya sependapat terhadap dasar-dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Blitar belaka. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana terurai dibawah ini :

- 1 Bahwa Judex Facti dalam MENGADILI menyatakan Terdakwa SUKIRNO Bin KIRSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, hal ini telah bertentangan dengan kesaksian yang telah terungkap di persidangan dan bukti yang ada di Desa dalam Letter "C", telah berubah atas nama Sdri. Lasemi, dengan kenyataan tersebut unsur dakwaan dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti, oleh karena itu Judex Facti telah salah dalam mengadili Terdakwa, karena sejak ditanda tangani Surat Perjanjian Jual Beli tersebut Tanah/obyek sengketa telah beralih kepada Sdri. Lasemi, sehingga



Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah tidak ada relevansinya dengan tanah/obyek sengketa yang diperjanjikan tersebut ;

- 2 Bahwa proses terjadinya transaksi jual beli tanah antara Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Sdri. Lasemi secara nyata telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang benar menurut hukum. Karena Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi pada saat transaksi jual beli dilakukan di Kantor Desa Duren Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan disaksikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang lain, yang pada saat itu juga menyatakan bahwa tanah tersebut sekarang sudah tidak ada masalah. Transaksi tersebut telah dilakukan di Desa setempat karena status kepemilikan hak atas tanah tersebut masih berupa Letter "C" Desa, maka proses terjadinya transaksi jual beli dan atau adanya peralihan hak harus melalui Desa setempat selaku instansi pemerintahan yang paling mengetahui kondisi dan status serta kronologis sejarah tanah yang masih belum bersertifikat dan masih berupa Letter "C" adalah Desa tersebut ;
- 3 Bahwa Judex Facti telah salah dan lalai menerapkan peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana Pasal 378 KUHP karena semua sudah sesuai prosedur dan realita yang ada, oleh karena itu segala yang telah diputuskan oleh Judex Facti dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya dilakukan oleh peraturan dan perundang-undangan pada waktu itu sudah ada dan berlaku, jadi jual beli tanah sengketa yang dilakukan Sdr. Sukirno dengan Sdri. Lasemi TELAH MEMENUHI PERSYARATAN sesuai Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga jual beli tersebut SAH MENURUT HUKUM ;

IV JUDEX FACTI DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN TIDAK SEKSAMA (Onvoldoende gemotiveerd, in sufficient judgment) ;

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti sangat tidak seksama mempertimbangkan semua hal-hal yang relevan, bahkan putusan tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum dan juga putusan tersebut dibawah standar, sehingga putusan tidak memuaskan pencari keadilan dan tidak adanya kepastian hukum, hal ini karena pertimbangan hukumnya kabur dan tidak konkret dan berdasarkan segala sesuatu terungkap dalam persidangan, sehingga Judex Facti hanya bertitik pada alat bukti saja yang tidak didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan, sehingga kesalahan penerapan hukum

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1508 K/Pid/2012



pembuktian dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif serta yang dipertimbangkan hanya sebagian kecil oleh karena itu putusan yang dihasilkan Judex Facti sangat-sangat Premature ;

Hal ini dapat dilihat dalam bukti Tdw. 01 dan Tdw 03 sudah jelas dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI tanggal 15 September 2003 dan Buku Kerawanan Desa/ Letter "C" telah berubah atas nama Sdri. LASEMI, sehingga hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi MARI No. 3388K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi MARI No. 317K/Pdt/1987 Jo. Yurisprudensi MARI No. 950K/Pdt/1987 Jo. Yurisprudensi MARI No. 1832K/Sip/1984 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo dan Judex Facti telah pula mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa Lasemi tergerak membeli tanah sawah tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik Terdakwa, tidak dalam masalah/sengketa, tidak menjadi jaminan dan hutang, ternyata setelah saksi korban membeli tanah tersebut dan menggarap selama 3 (tiga) tahun, datang Kasmani yang mengatakan bahwa tanah sawah tersebut dalam sengketa dan saksi korban tidak boleh mengerjakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR tersebut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **SUKIRNO Bin
KIRSAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari
Rabu, tanggal 16 Januari 2013 oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni,
SH.MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto,
S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan
Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.,MH.**

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Purwanto, S.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1508 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)